

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa "Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan tentang Pedoman Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 13 2006 Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 465);

- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 18);
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rρ	6.756.797.304.944,04

b. Belanja Rp 5.532.643.675.833,33

Surplus/(defisit)...... (Rp 248.977.485.014,29)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan...... Rp 640.320.439.075,49

2. Pengeluaran...... Rp 150.300.000.000,00

Surplus...... Rp 490.020.439.075,49

Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2019... Rp 241.042.954.061,20

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp340.301.534.770,96 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan. Rp 7.097.098.839.015,00

2.	Realisasi	Rp	6.756.797.304.944,04
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	340.301.534.070,96
b. sel	55	lisasi	belanja sejumlah
Rp	440.661.997.514,67 dengan rincian sebaga	i beriku	
1.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	5.973.305.673.348,00
2.	Realisasi	Rp	5.532.643.675.833,33
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	440.661.997.514,67
	lisih kurang anggaran dengan r o241.022.154.060,71 dengan rincian sebaga	ealisasi ai berikt	3
1	. Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp	489.999.639.075,00)
2	. Realisasi	(Rp	248.977.485.014,29)
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp	241.022.154.060,71)
		•	
	elisih kurang anggaran dengan realisa ejumlah Rp20.800.000,49 dengan rincian se		
P	Anggaran Penerimaan Pembiayaan:		
]	1. Setelah perubahan	Rp	640.299.639.075,00
2	2. Realisasi	Rp	640.320.439.075,49
S	Selisih lebih/(kurang)	(Rp	20.800.000,49)
	elisih lebih anggaran dengan realisasi penge p0,00 dengan rincian sebagai berikut:	eluaran	pembiayaan sejumlah
P	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan:		
-	l. Setelah perubahan	Rp	150.300.000.000,00
2	2. Realisasi	Rp	150.300.000.000,00
S	Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00
	elisih kurang anggaran dengan realisasi p20.800.000,49 dengan rincian sebagai ber	-	ayaan netto sejumlah
A	nggaran Pembiayaan Neto:		
1	. Setelah perubahan	Rp	489.999.639.075,00
2	. Realisasi	Rp	490.020.439.075,49
S	elisih lebih/(kurang)	(Rp	20.800.000,49)
			· /_

Pasal 4

Laporan	Perubahan	Saldo	Anggaran	Lebih	sebagaimana	dimaksud	dalam
Pasal 1 a	iyat (1) huruf	b per 3	31 Desembe	er 2019	adalah sebaga	u berikut:	

a. Saldo Anggaran Lebih Awal						640.299.639.075,49
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan					640.299.639.075,49	
Sub Total						0,00)
c. Sisa Lebih	Pembiayaan	Anggaran ((SILPA)		Rp	241.042.954.061,20
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya					-	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir					Rp	241.042.954.061,20

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp	18.539.919.874.940,70
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	1.463.128.807.084,18
c.	Jumlah Ekuitas	Rp	17.076.791.067.856,50

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Pendapatan LO:			Rp	6.282.896.267.061,30
a. Pendapatan Asli Daerah LO	Rp	3.431.714.393.869,91		
b. Pendapatan Transfer LO	Rp	2.681.848.587.957,00		
c. Lain – lain Pendapatan Yang Sah LO	Rp	169.333.285.234,40		
Beban LO:			Rp	5.765.760.629.171,85

a. Beban Operasi LO... Rp 4.319.174.437.015,59

b. Beban Transfer LO.. Rp 1.446.586.192.156,26

Surplus/Defisit	Rp	517.135.637.889,45		
Surplus/Defisit Dari Ke	giatan N	Von Operasional:	(Rp	5.124.930.528,32)
a. Surplus Non Operasional	Rp	9,481,062,192.50		
b. Defisit Non Operasional	Rp	Rp 14,605,992,720.82		
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa			Rp	553.953.849.277,86
Pos Luar Biasa:				
a. Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00		
b. Beban Luar Biasa	Rp	0,00		
Surplus/Defisit LO			Rp	553.953.849.277,86

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

belikut.			
a.	Saldo Awal Kas per 1 Januari 2019	Rp	640.299.639.075,49
b.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	1.246.700.309.528,44
c.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset NonKeuangan	(Rp	1.645.956.994.542,73)
d.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00
f.	Arus Kas Akhir per 31 Desember 2019	Rp	241.042.954.061,20
	Terdiri dari:		
	1. Kas di BUD, dengan rincian:a) Kas Akhir di BUDb) Kas Akhir di BLUD	j	Rp178.951.173.469,20 Rp 47.401.460.610,48 Rp131.549.712.858,72

2. Kas di Bendahara Pengeluaran, dengan rincian: Rp 62.091.780.592,00

١.	T7 A11'	di Bendahara	D 1	OIZDD	D	25.084.774,00
~ 1	Koe Alzhir	di Randohoro	Pangaliingan	$\sim \kappa \nu \Gamma \Gamma$	Pn -	75 08/17/71 00
aı	као дкии	ui Dullualiala	i chigchuaran		IXD	$\Delta \cup . \cup \cup \top . I \mid I \mid \top . \cup \cup$
,					P	

b) Kas Akhir di SMA/SMK/SLB

Rp 62.066.695.818,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	16.129.125.954.640,30
b. Surplus/Defisit LO	Rp	553.953.849.277,86
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp	393.711.263.938,34
d. Lain-lain	(Rp	0,00)
e. Ekuitas Akhir	Rp	17.076.791.067.856,50

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

2	Lampiran I	· Innorat	n Realisasi Anggi	aran terdiri atas :
a.	Lampham	. Lapurai	i illansasi miggo	man ichum atas.

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut

urusan pemerintahan dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,

belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : LPE;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih;

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan

Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai

dengan akhir tahun dan dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran berikutnya; dan

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 26 Agustus 2020 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

> > Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 26 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (3-99/2020)